



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl.MT Haryono 201 Komp. Asrama xxx xx Gebang, RT/RW 000/151, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra mauluddin yang berkantor di Ling.Kandai 2 Barat, RT 001/RW 001/ kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja yang berdomisil elektronik pada [indramauluddin35@gmail.com](mailto:indramauluddin35@gmail.com) "**Pemohon**";

lawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, , tempat tinggal di Jl.MT Haryono 201 Komp. Asrama xxx xx Gebang, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx domisili sekarang Dusun Bongke, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Banggo, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang berdomisil elektronik pada [monacapi81@mail.com](mailto:monacapi81@mail.com) "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 13 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Kurang lebih pada Tahun 2008 kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/3/I/2009 Tertanggal 24 Desember 2008. ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda. ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis selama 11 tahun kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama mengikuti dimana penempatan tugas Pemohon sebagai TNI dan saat ini Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Ahmad Malik Febrir Ximenes umur  $\pm$  12 tahun
  - b. Isnaini Siti Afifah Ximenes umur  $\pm$  10 tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena :
5. Bahwa sekitar tahun 2019 setidaknya-tidaknya kurang lebih 11 tahun sampai dengan surat Permohonan cerai ini dilayangkan di Pengadilan Agama Dompus Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun. ;
6. Bahwa alasan Pemohon dan Termohon pisah ranjang pada poin a yaitu sering bertengkar di karenakan sudah mulai berbeda pendapat yang berujung pada pertengkaran. ;
  - a. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi lantaran di picu oleh Termohon *sering cemburu yang tidak jelas terhadap Pemohon, kemudian apabila Pemohon berbelanja pasti Termohon mengomentari dengan bahasa yang tidak enak di dengar, Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon bermain yang medsos dan anak – anak*, pertengkaran tersebut selalu terjadi hanya karena hal

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Dp



tersebut. ; Bahwa akibat hal yang terjadi pada poin c Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah ranjang. ;

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut diatas ketentraman dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat di pertahankan, *terlebih lagi Termohon dalam isi surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon yang telah di tandatangani bersama, Termohon dengan ikhlas dan sadar telah menyatakan ingin Menggugat Cerai kepada Pemohon, maka karena itu Pemohon telah diberikan ijin cerai oleh dinas dengan nomor SIC/01/II/2024 kemudian sesuai syarat hukum yang berlaku Pemohon dapat mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Dompus. ;-----*

8. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami kepada istri yaitu memberikan nafkah lahir batin untuk Termohon bahkan setelah pisah ranjang Pemohon telah memberikan sejumlah uang karena diminta oleh Termohon untuk membayar hutang – hutang Termohon yang berada didompus serta Termohon meminta sejumlah uang untuk menggugat cerai Pemohon akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak pernah mengajukannya, akan tetapi Pemohon tidak permasalahkannya dan harta berupa hewan ternak sapi yang di peroleh dari pendapatan bersama, Pemohon akan memberikan dengan ikhlas kepada Termohon untuk sebagai pengganti masa iddah dan masa mut'ah Termohon. ;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara di mediasi oleh Pimpinan Korem tapi tidak berhasil atau tidak ada solusi. ;

10. Bahwa Pemohon sebagai Suami sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara, agar menerima, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

## **DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex eaugo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawir, S.E.I., M.H.) tanggal 18 Maret 2024, ternyata hasil aporan mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

### Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Isnaini Siti Afifah Ximenes, lahir 24 Maret 2014 berada dalam asuhan Pemohon;

### Pasal 2

Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dan apabila Permohon tidak memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada Termohon;

### Pasal 3

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat sepakat, nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon sejak tahun 2019 s/d tahun 2024, dikompensasi dengan harta bersama berupa sapi 6 ekor yang sekarang dikuasai oleh Termohon, sebagai biaya nafkah lampau.

## Pasal 4

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah

## Pasal 5

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## Pasal 6

Para pihak sepakat, agar Pemohon untuk mengubah gugatan dan memasukkan kesepakatan ini dalam dalil Pemohonan.

## Pasal 7

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dan Pemohon menyampaikan perubahan surat permohonan yang di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Kurang lebih pada Tahun 2008 kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/3/1/2009 Tertanggal 24 desember 2008. ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda. ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis selama 11 tahun kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama mengikuti dimana penempatan tugas

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai TNI dan saat ini Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang bernama :

- a. Ahmad Malik Febrir Ximenes umur ± 12 tahun
- b. Isnaini Siti Afifah Ximenes umur ± 10 tahun

4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena :

- b. Bahwa sekitar tahun 2019 setidaknya-tidaknya kurang lebih 11 tahun sampai dengan surat Permohonan cerai ini dilayangkan di Pengadilan Agama Dompu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun. ;
- c. Bahwa alasan Pemohon dan Termohon pisah ranjang pada poin a yaitu sering bertengkar di karenakan sudah mulai berbeda pendapat yang berujung pada pertengkaran. ;
- d. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi lantaran di picu oleh Termohon *sering cemburu yang tidak jelas terhadap Pemohon, kemudian apabila Pemohon berbelanja pasti Termohon mengomentari dengan bahasa yang tidak enak di dengar, Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon bermain yang medsos dan anak – anak*, pertengkaran tersebut selalu terjadi hanya karena hal tersebut. ;
- e. Bahwa akibat hal yang terjadi pada poin c Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah ranjang. ;-

5. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut diatas ketentraman dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat di pertahankan, *terlebih lagi Termohon dalam isi surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon yang telah di tandatangani bersama, Termohon dengan ikhlas dan sadar telah menyatakan ingin Menggugat Cerai kepada Pemohon*, maka karena itu Pemohon telah diberikan ijin cerai oleh dinas dengan nomor SIC/01/II/2024 kemudian sesuai syarat hukum yang berlaku Pemohon dapat mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Dompu. ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat anak yang bernama Isnaini Siti Afifah Ximenes, berada dalam asuhan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat, pemohon akan memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak dan apabila Pemohon tidak memberikan hak akses kepada termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada Termohon. ;

7. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami kepada istri yaitu memberikan nafkah lahir batin untuk Termohon bahkan setelah pisah ranjang Pemohon telah memberikan sejumlah uang karena diminta oleh Termohon untuk membayar hutang – hutang Termohon yang berada didompu serta Termohon meminta sejumlah uang untuk menggugat cerai Pemohon akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak pernah mengajukannya, akan tetapi Pemohon tidak permasalahkannya dan harta berupa hewan ternak sapi yang di peroleh dari pendapatan bersama, Pemohon akan memberikan dengan iktiklas kepada Termohon untuk sebagai pengganti masa iddah dan masa mut'ah Termohon;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara di mediasi oleh Pimpinan Korem tapi tidak berhasil atau tidak ada solusi;

9. Bahwa Pemohon sebagai Suami sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara, agar menerima, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

*Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

### **DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex eaqno et bono*);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dan Termohon menyampaikan jawaban yang di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima seluruh Dalil-Dalil Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bila pada akhirnya harus melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat Hukum dari perceraian tersebut menginginkan hak-hak sebagaimana hasil kesepakatan mediasi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan *replik*:

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan *Relik* maka tidak Termohon tidak mengajukan *Duplik*:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/1/2009 tanggal 24 desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi surat pernyataan Pemohon dan Termohon yang isinya surat pernyataan untuk bercerai tanggal 16 Mei 2023 Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Ahmad Malik dan Isnaini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan BTN di mataram bersebelahan dengan rumah saksi tinggal;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak awal tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan saling cemburu;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, serta komandan korem, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Ahmad Malik dan Isnaini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan BTN di mataram bersebelahan dengan rumah saksi tinggal;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan saling cemburu;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, serta di kesatuan tempat Pemohon bekerja namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil Pemohon dengan secara otomatis Termohon menyetujui Permohonan perceraian

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diajukan kepada Termohon di Pengadilan Agama Dompus;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan tidak keberatan apa yang menjadi kesepakatan dalam Akta Perdamaian mediasi;

Bahwa tidak menyampaikan kesimpulan sehingga kesimpulannya tidak bisa didengar Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompus;

### **Pertimbangan Legal Standing**

*Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 162/WB dengan SIC/02/1/2024 tertanggal 30 Januari 2024 sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan setelah terbukti terdapat alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan telah berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPperdata, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa Surat berupa bukti P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1. sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

*Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2. sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa fotokopi perjanjian untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon berupa akta bawah tangan yang nilai pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah tetangga Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat Materil sebagai saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban *replik*, *duplik* serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 16 24 desember 2008 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Malik Febrir Ximenes dan Isnaini Siti Afifah Ximenes;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Mataram;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon dan Termohon saling cemburu;
7. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 disebabkan cemburu dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri serta tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dai 2 (dua) tahun sejak perndaftaran perkara dan antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023](#) yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan *لا ضرر ولا ضرار* “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi *الضرر يزال* “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

#### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompus setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap hasil kesepakatan damai Pemohon dan Termohon nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Dp yang dihasilkan dalam proses mediasi di pengadilan pada tanggal 13 Maret 2024 tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka Majelis Hakim menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah total Rp 15.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Nafkah *Madyah* berupa 6 (enam) ekor sapi yang saat ini sudah di kuasai Termohon, Majelis Hakim juga Menetapkan Hak asuh seorang anak yang bernama Isnaini Siti Afifah Ximenes berada dalam asuhan Pemohon dengan ketentuan bahwa Pemohon harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk menjalankan kewajiban sebagai ibu kandung yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pula dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan istri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran nafkah madliyah, iddah, *mut'ah*, dan *Madyah* harus dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sisto Ximenes Bin Bento Dacosta Ximenes) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Afni Binti Jamaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah *Madyah* (nafkah lampau) berupa 6 (enam) ekor sapi;
  - 3.2. Nafkah *iddah* untuk selama masa iddah sejumlah Rp15000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
  - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Isnaini Siti Afifah Ximenes berada dalam asuhan Pemohon dengan ketentuan bahwa Pemohon harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk menjalankan kewajiban sebagai ibu kandung yang menjadi hak anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.600,00 (*seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Amrih, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.600,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>180.600,00</b>

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/202/PA.Dp